



PENETAPAN

Nomor 841/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Wellang pellang, 03 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Wellang pellang, 04 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Wellang Pellang, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo., Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada Muhammad Irwan.M,S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Prumnas Atakkae, Blok E/84, Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021 nomor register 611/SK/PA.SKG/X/2021 (surat kuasa terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 841/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 September 2021 di Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasnur ; ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Ambo Lette Dg. Pabilla, dan yang menjadi saksi adalah Puang Angko dan Dg. Malatta dengan mahar 44 rial dibayar tunai; dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, demi mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA setempat, keperluan Identitas Hukum para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I [REDACTED], dengan Pemohon II [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021 di Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dicocokkan identitas Para Pemohon kemudian

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti tertulis berupa diberi kode P;
2. Dua orang saksi :

Saksi kesatu : ██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Wellang Pellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kemenakan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 September 2021 Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II imam setempat yang bernama Ambo Lette Dg. Pabilla;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasnur; dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Puang Angko dan Dg. Malatta dengan mahar 44 rial dibayar tunai; dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan Identitas Hukum para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Saksi kedua : ██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Fotografer, berkediaman di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola. Kabupaten Wajo., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 September 2021 Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II imam setempat yang bernama Ambo Lette Dg. Pabilla;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasnur; dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Puang Angko dan Dg. Malatta, dengan mahar 44 rial dibayar tunai; dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan Identitas Hukum para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021 di Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama dan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasnur; dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Puang Angko dan Dg. Malatta, dengan mahar 44 rial dibayar tunai; dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021 di Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anutut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021 di Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Munawar, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Hilmah Ismail, S.H.I** dan **Helvira, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I

Munawar, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Helvira, S.H.I, M.H.

Hayad Jusa, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Lukman Patawari, SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.841/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)